



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/244/ /IV.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA
BANTUAN PENGADAAN MEUBELAIR RUANG KELAS
DAN MEUBELAIR RUANG PERPUSTAKAAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pengadaan Meubelair Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lampung Selatan melalui dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Pengadaan Meubelair Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Pengadaan Meubelair Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Pengadaan Meubelair Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADIYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/244.1 /IV.02/HK/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN
PENGADAAN MEUBELAIR RUANG KELAS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU (Rp)
			VOLUME	SATUAN	
1	SDN BATU LIMAN	CANDIPURO	1,00	Ruang	Rp 18.056.800
2	SDN 3 CANGGU	KALIANDA	2,00	Ruang	Rp 36.113.600
3	SDN 4 SIDOREJO	SIDOMULYO	1,00	Ruang	Rp 18.056.800
4	SDN KECIL KALIMATI	SIDOMULYO	1,00	Ruang	Rp 18.056.800
5	SDN MARGASARI	SRAGI	2,00	Ruang	Rp 36.113.600
6	SDN 2 MARGODADI	JATI AGUNG	1,00	Ruang	Rp 18.056.800
7	SDN 2 TANJUNG AGUNG	KATIBUNG	1,00	Ruang	Rp 18.056.800
J U M L A H			9,00	Ruang	Rp 162.511.200

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.02/HK/2025
TANGGAL : 2025

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN
PENGADAAN MEUBELAIR RUANG PERPUSTAKAAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU (Rp)	
			VOLUME	SATUAN		
1	SDN 2 TANJUNGSARI	NATAR	1,00	Ruang	Rp	23.359.050
2	SDN 1 SUKANEGARA	TANJUNG BINTANG	1,00	Ruang	Rp	23.359.050
J U M L A H			2,00	Ruang	Rp	46.718.100

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA